

## PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR: 161/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram perlu menetapkan penggantian Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 161/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XII/2019 diatur tentang: Bab I Pendahuluan; Bab II Persyaratan Calon dan Pencalonan; Bab III Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; Bab IV Pendaftaran Pasangan Calon; Bab V Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon; Bab VI Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon; Bab VII Penggantian Bakal Calon dan Calon; Bab VIII Larangan dan Sanksi; Bab IX Tanggapan Masyarakat; Bab X Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara; Bab XI Ketentuan Lain-lain; dan Bab XII Ketentuan Penutup.

**Catatan** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Desember 2019.  
- Dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 161/HK.03.1-Kpt/5271/Kpu-Kot/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 135/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 161/HK.03.1-Kpt/5271/Kpu-Kot/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 berjumlah 65 halaman.
- Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 161/HK.03.1-Kpt/5271/Kpu-Kot/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 berjumlah 17 halaman.